

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.

Persoalan korupsi, tidak lagi terbatas pada persoalan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, tetapi juga sudah merupakan bagian dari

permasalahan global, dan sejak dipublikasikannya panduan praktis dalam menghadapi korupsi oleh *the Centre for International Crime Prevention (CICP)* pada tahun 1992, yang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dunia telah menyaksikan adanya peningkatan kesadaran pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi-organisasi internasional, pemerintah dan sektor swasta telah menganggap korupsi sebagai penghalang yang serius terhadap pemerintahan yang demokratis, kualitas pertumbuhan, dan stabilitas nasional dan internasional.¹

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat.² Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.³

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal

¹ UN *Anti Corruption Policy, Global Programme Against Corruption, Draft UN Manual on Anti Corruption Policy*, Vienna, June 2001, hal. 2 dalam : Arief Amrullah, *Korupsi, Politik dan Pilkada (Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum MADANI, FH-UNISBA, Bandung, 2005, hlm. 129

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 1

³ *Ibid*, hlm. 1

tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan Curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pemberitaan mengenai gratifikasi yang mengarah kepada suap seakan tiada habisnya, setiap satu permasalahan, khususnya mengenai gratifikasi, dan umumnya mengenai korupsi muncul lagi masalah lainnya menyangkut gratifikasi ataupun korupsi.⁵

Pada dasarnya gratifikasi bukanlah hal yang negatif dan hal yang salah, namun dasar pembentukan peraturan tentang gratifikasi atau pemberian ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka

⁴ Syamsa Ardisasmita, diakses melalui [http://hileud.co/kpk-definisi korupsi](http://hileud.co/kpk-definisi%20korupsi) tgl. 16 Januari 2015.

⁵ Tim Redaksi Kompas, diakses melalui <http://kompas.com> tgl. 16 Januari 2015. "Laporan Korupsi di KPK menumpuk", Harian Kompas, edisi Kamis, 03 April 2008, hlm. 3

penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi.⁶

Baharuddin Loppa menyatakan kalau orang atau pejabat sulit dan tidak berhasil dibujuk dengan sarana klasik, seperti menyogok dengan uang, sekarang sudah lumrah ditawarkan gadis cantik, biasanya oknum pejabat yang kurang kuat imannya mudah terpengaruh oleh daya tarik ini, sehingga berhasil digiring masuk kedalam perangkap yang telah disediakan.⁷

Di Indonesia kasus gratifikasi seksual ini mulai marak dibicarakan, terkait kasus suap pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dugaan terjadi gratifikasi seksual terjadi dalam ketika operasi tangkap tangan (OTT) pada tanggal 29 Januari 2013, orang dekat Luthfi Hasan Ishaq, Ahmad Fathanah ditangkap dalam sebuah kamar di Hotel Le Meridien Jakarta bersama dengan seorang perempuan muda, Maharani Suciono.

Segala perbuatan dapat dikatakan dilarang atau tidak maka perbuatan tersebut harus termasuk dalam tindak pidana. Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diatur dalam suatu undang-undang dan memiliki sanksi. Untuk menjadi suatu tindak pidana, suatu perbuatan harus mengalami suatu proses yaitu kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu proses penetapan

⁶ Doni Muhaardiansyah, dkk, 2010, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, hlm. 6.

⁷ Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, hlm. 64.

suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Perbuatan menyuap berasal dari kata “*briberie*” (Perancis) yang artinya “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Sedangkan dalam bahasa latin diartikan sebagai “*bribe*” dalam kata “*a piece of bread given to beggar*” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya “*bribe*” bermakna sedekah (*alms*), “*blackmail*” atau “*extortion*” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “*gift received or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).⁹ Definisi suap ini konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.¹⁰

Penggelapan disini adalah penggelapan yang terkait dengan kejahatan jabatan, yaitu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan melanggar amanah atau sumpah jabatannya (*breach of trust*). Ini dapat dimengerti kalau pengertian korupsi tidak hanya berkaitan dengan masalah menggelapkan saja melain

⁸ Suwondo, 1982, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.61

⁹ Agustinus Edy Kristianto, diakses melalui http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_1 tgl. 16 Januari 2015.

¹⁰ Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana” Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang pada tanggal tgl. 16 Januari 2015, hlm 2

juga terkait dengan kebejatan moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, perversion, or taint*) dan mengindikasikan suatu perusakan integritas, kebajikan atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue or moral principle*).¹¹

Inti tindak pidana korupsi yang lain yang akan menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah gratifikasi yang didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Masyarakat Indonesia seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi, suap dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan sejenis lainnya serta cenderung menerimanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas ke-Indonesiaan. Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun dalam prakteknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi persoalan oknum, dan bukan persoalan sistem atau kultur.¹²

¹¹ *Ibid* hlm 3

¹² Yonky Karman "Korupsi Manusia Indonesia", Opini Kompas, tgl. 16 Januari 2015.

Sejak tahun 50-an, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari perbincangan, perdebatan, dan upaya untuk terus memperbaiki perundang-undangan. Bahkan, seolah muncul rasa prustasi untuk memberantasnya. Para penegak hukum seperti kehabisan akal dalam memikirkan dari mana memulai suatu penindakan. Semakin dikejar semakin jauh, semakin didalami dan ditelusuri semakin nyata, seperti menelusuri tali yang panjang, di ujungnya tersangkut kebanyakan elite politik, pengusaha, dan penegak hukum pun seolah turut ambil bagian di dalamnya.¹³ Sungguh seperti sandiwara, mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor, mengkampanyekan anti korupsi, justru terlibat dalam pusaran korupsi itu sendiri.

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya korupsi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah.¹⁴ Hadiah yang dimaksud dalam istilah hukum di Indonesia adalah gratifikasi, di mana hal ini akan menjadi pembahasan pada penelitian ini. Selain adanya indikasi faktor budaya, maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan dengan sanksi yang berat pula, instrumen hukum juga telah

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. v

¹⁴ Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 30. Penjelasan mengenai pemberian hadiah kepada pejabat tersebut yang bagi masyarakat Eropa dan Amerika dianggap sebagai tindak pidana korupsi, tetapi bagi masyarakat di Asia seperti Indonesia, Korea Selatan atau Thailand dianggap bukan merupakan tindak korupsi. Bahkan dalam kultur Jawa, lanjut Mas'ood, pemberian tersebut dianggap sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh bawahan (kawula) kepada rajanya (gusti).

lengkap. Tapi mengapa pada ranah implementasinya tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus korupsi yang terjadi, bahkan semakin bertambah dari hari ke hari.¹⁵

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antar masyarakat bahkan antar bangsa.¹⁶

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara Negara, Pegawai Negeri dan masyarakat, seperti apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau Pegawai Negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi.¹⁷

¹⁵ Diaz Nurima Sawitri "*Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta (2008).

¹⁶ Doni Muhandiansyah, dkk., Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cetakan pertama (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, hlm.10

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa gratifikasi dalam kategori korupsi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa faktor: Pertama, pengetahuan yang kurang mendalam (*komprehensif*) akan batas-batas anjuran dan larangan dari sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan gratifikasi itu sendiri. Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya, disadari ataupun tidak.

Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk para ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap. Teka-teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi dan suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang tidak jelas dan bahkan ada kesamaan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, sex, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

¹⁸ Romli Atmasasmita, “Gratifikasi sama dengan Suap”, SindoNews, Kolom Nasional, Edisi Kamis, 29 Agustus 2013 diakses pada tgl. 16 Januari 2015.

Pasal 12b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:¹⁹

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum terhadap Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah korupsi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik gratifikasi sebagai topik skripsi penulis, yaitu suatu “Kajian Hukum Terhadap

¹⁹ Pasal 12b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : GRATIFIKASI BENTUK INATURA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 J.O. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana yuridis mengenai gratifikasi dalam bentuk Inatura berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap orang yang melakukan gratifikasi dalam bentuk Inatura berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui dan mengkaji tinjauan yuridis mengenai gratifikasi dalam bentuk Inatura berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Ingin mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi terhadap orang yang melakukan gratifikasi dalam bentuk Inatura berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana lebih khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai gratifikasi dalam bentuk inatura di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep di dalam pengklasifikasian gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib hukum dan menghilangkan budaya korup.
- d. Bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum (KPK) Mudah-mudahan dapat melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk gratifikasi maupun yang merugikan keuangan Negara.

E. Kerangka Penelitian

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat

ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks hukum.²⁰

Hal tersebut sesuai dengan bunyi alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 :²¹

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek

²⁰ Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.6

²¹ Pembukaan UUD 1945 alinea IV

pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular”.²²

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia meletakkan dasar tentang nilai kemanusiaan dan keadilan, hal ini tersurat dalam sila ke-2 dan ke-5 yaitu:

Sila ke 2 : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sila ke 5 : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Ditinjau secara fungsional, penegakan hukum merupakan sistem aksi. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam melakukan penegakan hukum. Akan tetapi jika penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka tidak hanya difokuskan pada tindakan setelah terjadinya tindak pidana, akan tetapi termasuk pula masalah pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) yang juga melibatkan banyak pihak. Di samping itu, upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum.²³

Negara yang berdasarkan atas hukum harus didasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah yang demokratis, didasarkan atas kehendak rakyat, sesuai kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap

²² H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

²³ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 2

hukum, yakni keadilan.²⁴ Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, proses pembentukan Undang-Undang yang telah dilakukan secara aspiratif, transparan dan demokratis, maka pada gilirannya diharapkan Undang-Undang yang dihasilkannya akan diterima oleh masyarakat dengan penuh kesadaran.²⁵

Ada faktor lain yang menunjang peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal ini disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.²⁶ Oleh karena itu, dengan adanya ketegasan dari para penegak hukum atas terjadinya setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukum akan berjalan dengan efektif.

Istilah kata korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris mejadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis mejadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin mejadi *corruptif* (*korrupctie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,

²⁴ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm 8

²⁵ Saifudin, *Proses Pembentukan Undang-Undang, Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era Reformasi*, Ringkasan Desertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, Jakarta, 2006, hlm 3

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, ctk Keempat, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 55

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁷ Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam pasal 2 ayat (1) definisi korupsi ialah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁸

Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, secara cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.²⁹

Sementara gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sara elektronik.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

²⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam hukum pidana islam*, hlm. 33

²⁸ UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.

³⁰ Penjelasan Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 5-6

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Menurut Friedman, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:³²

a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut.

b. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum meliputi: struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) termasuk aparat-aparatnya (polisi, jaksa, dan hakim), dan hierarki lembaga peradilan yang bermuara pada Mahkamah Agung.

c. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran penegak hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan

³² Chaerudin, *Op Cit*, hlm 63-73

hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Sedangkan menurut Soekanto dan Abdullah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum, antara lain sebagai berikut:³³

- a. Faktor penyesuaian diri terhadap kaedah-kaedah hukum. Dalam hal ini seseorang patuh terhadap hukum karena ingin mengharapkan suatu imbalan tertentu atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksi apabila norma tersebut dilanggar.
- b. Faktor identifikasi, artinya seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah hukum tersebut, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan orang lain yang sekelompok atau dengan pimpinan kelompok lain.
- c. Faktor kepentingan, artinya bahwa seseorang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya telah terpenuhi atau setidaknya tidaknya terlindungi oleh hukum.
- d. Faktor penjiwaan, artinya bahwa seseorang mematuhi hukum karena kaedah hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan warga masyarakat. Orang yang berada pada faktor ini mematuhi hukum karena memang orang tersebut mengerti bahwa dalam

³³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 239-240

mengatur kehidupan diperlukan seperangkat kaedah yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupannya, sehingga orang tersebut menjwai dan menempatkan hukum dalam posisi yang penting dalam kehidupannya.

Berbicara mengenai analogi hukum, apabila kita menghubungkan korupsi dan budaya, maka dapat dicatat bahwa korupsi di Indonesia, antara lain bersumber pada peninggalan feodal, yang sekarang menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban-kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Oleh karena itu, banyak orang terkemuka seperti pejabat dalam masyarakat Indonesia, meskipun berpangkat rendah menganggap biasa melakukan korupsi. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki. Jika dipertanyakan, apa sebabnya kepribadian orang-orang terkemuka menjadi demikian dan mengapa menempuh jenis kehidupan yang demikian.

Transparency International memberi definisi lebih jelas mengenai korupsi yaitu perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini kalau diuraikan lebih jauh mempunyai beberapa unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi yaitu *pertama* adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. *kedua*, kekuasaan dan kepercayaan ini terkait dengan akses finansial atau materi. *Ketiga*, perbuatan

ini dapat memberikan keuntungan pribadi (dalam hal ini termasuk diri pelaku ataupun juga orang lain).³⁴

Definisi ini sebenarnya masih terlalu abstrak dan sederhana untuk menjangkau perbuatan-perbuatan kongkrit yang dianggap tindakan koruptif. Bahkan pengaturan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi di beberapa Negara dimungkinkan ada sedikit perbedaan. Walaupun demikian biasanya *core* perbuatan korupsi tidak lepas dari beberapa perbuatan berikut, yaitu perbuatan penyuapan, penggelapan dan gratifikasi.

Kesemua itu, jawabannya ialah kebudayaan yang dianutnya yang bertanggung jawab. Sebab kebudayaan adalah kesempurnaan atau kelengkapan yang direncanakan untuk kelangsungan dan peningkatan mutu hidup manusia. Dengan demikian, semua segi kehidupan manusia, tentu dipengaruhi oleh kebudayaannya, bahkan kebutuhan biologisnya seperti makan, buang air, dan hubungan seks. Demikian pula kelakuan manusia dalam mata pencahariannya, baik yang halal maupun yang tidak halal seperti korupsi misalnya dan perlakuan terhadap sesamanya. Demikianlah korupsi, yang telah termasuk dalam kebiasaan atau tradisi hidup golongan elite dan berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut kiranya perlu ditinjau dan diungkap dalam kaitannya dengan sejarah kebudayaan Indonesia. Jadi, apabila kita meninjau sejarah Indonesia, maka yang diutamakan adalah segi-segi tertentu yaitu yang bisa memberikan pengertian lebih mendalam terhadap kebudayaannya.

³⁴Pope Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2003, hlm. 6

Sehingga memungkinkan untuk menyaksikan bagaimana penyesuaiannya dengan gejala-gejala sosial yang kini sedang terjadi seperti meluasnya kejahatan atau tindak pidana korupsi. Kebudayaan Indonesia di masa lalu memang diwarnai oleh simbol yang bersifat dualitis dan hierarkis. Ungkapan *deso mowo coro, negoro mowo toto* (desa memiliki tata cara, negara mempunyai tata negara) menunjukkan adanya dua subsistem dalam masyarakat tradisional. Keduanya merupakan unit yang terpisah, dan acapkali berdiri saling bertentangan. Namun, karena sarana produksi dikuasai oleh pusat (keraton, dominasi kebudayaan keraton memancarkan sinarnya ke kebudayaan desa atau rakyat jelata, dan tidak terjadi sebaliknya. Demikianlah antara lain penyebaran kebudayaan kelas atas terjadi di lingkungan rakyat.

Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara dan zaman penjajahan Belanda, pemberian upeti kepada raja dalam bentuk natura sudah menjadi kebiasaan untuk menunjukkan loyalitas rakyat kepada raja. Dalam istilah Tionghoa dikenal "angpau", dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah "seba". terutama pada masa Orde Baru, kebiasaan itu dilanjutkan dan dikenal kemudian dengan sebutan "imbalan". Sejak era Reformasi, upeti, seba, dan angpau tersebut termasuk ke dalam pengertian gratifikasi.

Pengertian gratifikasi berasal dari "gratitude", suatu sikap yang menghormati dan melembaga dalam sistem budaya relasi patron-klien yang secara keliru mengidentikkan integritas dengan loyalitas. Bahkan, dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, pemberian kepada atasan merupakan tolok ukur kesetiaan dan angka kredit untuk promosi serta mutasi

kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi, bukan pada sistem reward and punishment atau meritokrasi.

Baharudin Lopa, saat menjabat Menteri Kehakiman, mulai memasukkan "pemberian", yang dikenal dengan istilah upeti, seba, atau angpau tersebut, sebagai gratifikasi dalam konotasi negatif karena dapat "menurunkan" wibawa pemerintah serta menggerus sistem meritokrasi, integritas, dan akuntabilitas kinerja.

Lingkup gratifikasi dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah "dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya."

Dalam pasal tersebut, gratifikasi dianggap sebagai suap dan pembuktian bahwa dia bukan merupakan suap dibebankan kepada terdakwa jika nilai pemberian sampai Rp 10 juta dan beban pembuktian pada penuntut untuk nilai pemberian di atas Rp 10 juta. Di dalam ketentuan gratifikasi (Pasal 12B), penerima gratifikasi diberi tenggat 30 hari untuk melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak ia menerima pemberian. Jika melampaui batas waktu tersebut, penerima gratifikasi dianggap memiliki niat jahat (*mens rea*), sehingga dapat dituntut sebagai tindak pidana gratifikasi dengan ancaman pidana seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Bandingkan dengan suap pasif (Pasal 5)

dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Mengapa harus menunggu tenggat 30 hari bagi si penerima untuk melaporkan penerimaannya? Ketentuan tenggat tersebut merupakan ujian integritas si penerima selaku pejabat negara/pegawai negeri. Integritas yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 12B adalah bahwa seharusnya si penerima dana memiliki iktikad baik melaporkan dan menyerahkan penerimaannya kepada KPK. Nilai di balik ketentuan gratifikasi adalah bahwa setiap penerimaan oleh penyelenggara negara atau abdi negara dalam bentuk dan nilai berapa pun adalah tidak layak, tidak patut, dan perbuatan tercela, selain penerimaan gajinya, karena gratifikasi tersebut merupakan "keuntungan yang tidak patut/tercela".

Pelaporan kepada KPK harus dilakukan tanpa paksaan dan bukan karena sebab di luar diri penerima gratifikasi. Jika penyelenggara negara melaporkan kepada KPK, tapi kemudian ada bukti bahwa dana yang dilaporkan tersebut merupakan imbalan atas perbuatannya yang bertentangan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara negara, perbuatannya tetap merupakan suap. Ini karena pelaporan gratifikasi kepada KPK tidak dilandasi oleh iktikad baik dan pemberian gratifikasi tersebut merupakan kickback (imbalan) atas perbuatan penerima gratifikasi.

Mengapa ancaman untuk gratifikasi lebih tinggi daripada suap? Perbuatan gratifikasi merupakan pengkhianatan terhadap integritas dan

akuntabilitas serta martabat penyelenggara negara, sedangkan suap merupakan perbuatan atas dasar keserakahan semata.

Dalam hukum pidana, maksud dan tujuan baik tidaklah cukup menjadi pertimbangan hakim. Cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan baik tersebut juga harus bersifat baik atau tidak melanggar hukum. Contohnya, seorang bendahara kementerian memindahkan dana dari pos anggaran untuk biaya lelang kepada pos perjalanan dinas dengan alasan mendesak diperlukan dana untuk melakukan kunjungan dinas ke daerah. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum (maladministrasi) tapi tidak mutatis mutandis mengandung unsur pidana. Perbuatan maladministrasi menjadi tindak pidana korupsi jika perbuatan tersebut menghasilkan keuntungan finansial bagi bendahara itu atau pihak lain.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, walaupun terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan pihak lainlah yang memperoleh keuntungan, perbuatan terdakwa tetap dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi, apalagi bila terjadi kerugian negara

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analais yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.³⁵

2. Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁶ Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan

³⁵ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93
<https://indonesiana.tempo.co/read/80881/2016/07/11/info.indonesiana/gratifikasi-dan-suap-romli-atmasasmita>

pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.³⁷

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer

³⁷ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

³⁸ *Op.Cit* hlm. 141

dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu³⁹ :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴⁰ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴¹, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder⁴², seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

³⁹ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

⁴¹ *Ibid*, hlm 14

⁴² *Op.Cit*, hlm. 116

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan

perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan

pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang-Undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Universitas katolik Parahyangan, Jln. Cimbeuleuit No. 94 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Kejaksaan Republik Indonesia

3) Komisi Pemberantasan Korupsi

8. Rencana Penulisan

No	Rencana Kegiatan	Tahun 2015					
		Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Judul dan penyusunan proposal, koreksi, konsultasi, revisi dan acc untuk diseminarkan						
2.	Seminar Usulan Penelitian						
3.	Penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.						
4.	Penyusunan hasil Penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum, konsultasi, revisi dan acc untuk sidang komprehensif						
5.	Sidang Komprehensif						
6.	Revisi, penjilidan dan pengesahan						

*Keterangan: Perencanaan Penulisan sewaktu-waktu dapat berubah